

 RSUD OKU TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	PENGUJIAN KONSEKUENSI		
	No. Dokumen:	No. Revisi: 01	Halaman: 1/1
SPO	Tanggal terbit:	Ditetapkan Oleh: Direktur RSUD OKU TIMUR	
		 dr. Sugihartono, M. Sc. Pembina Tk.I / IV.b NIP. 197606302005011003	
Pengertian	Proses untuk menentukan apakah suatu informasi publik dapat dikecualikan dengan mempertimbangkan secara saksama dampak yang ditimbulkan apabila informasi tersebut dibuka kepada masyarakat dibandingkan dengan kepentingan publik yang lebih besar atas keterbukaan informasi.		
Tujuan	1. Menjadi pedoman bagi PPID RSUD OKU Timur dalam melakukan pengujian konsekuensi. 2. Menjamin penetapan informasi yang dikecualikan dilakukan secara objektif, cermat, dan sesuai ketentuan. 3. Menjamin adanya pertimbangan yang jelas mengenai akibat apabila informasi dibuka kepada publik. 4. Mencegah terjadinya penolakan informasi secara sewenang-wenang. 5. Melindungi informasi yang memang wajib atau dapat dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.		



RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU
TIMUR

PENGUJIAN KONSEKUENSI

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

1/1

Menjamin tersedianya dokumentasi pengujian konsekuensi sebagai bukti akuntabilitas PPID.

Kebijakan

Pelayanan permintaan informasi publik dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Keputusan Direktur RSUD OKU Timur Nomor 445 / 211.e / KPTS / RSUD / I / 2026, Tanggal 23 Januari 2026 tentang Penunjukan PPID.

Prosedur

A. Identifikasi Informasi

1. PPID menerima permintaan informasi atau melakukan pemutakhiran klasifikasi informasi.
2. PPID mengidentifikasi substansi informasi yang akan diberikan.
3. Apabila terdapat bagian informasi yang berpotensi dikecualikan, PPID memisahkan bagian tersebut dari informasi yang dapat dibuka.
4. PPID meminta penjelasan kepada unit kerja yang menguasai informasi apabila diperlukan.

B. Identifikasi Dasar Hukum

1. PPID mengidentifikasi ketentuan peraturan



RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU
TIMUR

PENGUJIAN KONSEKUENSI

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

1/1

perundang-undangan yang menjadi dasar pengecualian.

2. PPID mencatat pasal, ayat, dan peraturan yang menjadi dasar.
3. PPID memastikan bahwa dasar hukum tersebut masih berlaku.
4. Apabila tidak ditemukan dasar hukum yang jelas, informasi tidak boleh langsung dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan.

C. Analisis Konsekuensi

PPID melakukan analisis dengan mempertimbangkan:

1. Apa akibat yang mungkin timbul apabila informasi dibuka kepada publik?
2. Siapa pihak yang dapat dirugikan?
3. Kepentingan apa yang akan terganggu?
4. Seberapa besar dampak yang mungkin terjadi?
5. Apakah dampak tersebut nyata, wajar, dan dapat diperkirakan?
6. Apakah terdapat kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi tersebut?
7. Apakah informasi dapat diberikan sebagian dengan menghitamkan/mengaburkan bagian tertentu?

D. Penimbangan Kepentingan Publik

PPID membandingkan:



RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU
TIMUR

PENGUJIAN KONSEKUENSI

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

1/1

Dampak / kerugian akibat informasi dibuka dengan kepentingan publik atas keterbukaan informasi.

Apabila kepentingan untuk melindungi informasi lebih besar daripada kepentingan publik untuk memperoleh informasi, informasi dapat ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan sepanjang memenuhi dasar hukum yang berlaku.

Sebaliknya, apabila kepentingan publik untuk mengetahui lebih besar dan tidak terdapat dasar hukum yang mengharuskan informasi dirahasiakan, informasi diberikan sesuai ketentuan.

E. Uji Parsial

1. PPID memeriksa apakah seluruh dokumen memang harus dikecualikan.
2. Apabila hanya sebagian isi dokumen yang dikecualikan, bagian tersebut dipisahkan.
3. Bagian informasi yang dapat dibuka diberikan kepada pemohon.
4. Bagian yang dikecualikan dapat dihitamkan/dikaburkan sesuai ketentuan.
5. Alasan penghitaman/pengaburan dicantumkan dalam pemberitahuan kepada pemohon.

VIII. HASIL PENGUJIAN

Hasil pengujian konsekuensi dapat berupa:

A. Informasi dapat dibuka



RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU
TIMUR

PENGUJIAN KONSEKUENSI

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

1/1

Apabila tidak terdapat dasar hukum pengecualian atau kepentingan publik untuk membuka informasi lebih besar.

B. Informasi dikecualikan seluruhnya

Apabila seluruh isi informasi memenuhi dasar pengecualian dan hasil pengujian menunjukkan konsekuensi yang lebih besar apabila informasi dibuka.

C. Informasi dikecualikan sebagian

Apabila hanya bagian tertentu yang memenuhi dasar pengecualian.

Bagian lainnya tetap diberikan kepada pemohon.

IX. DOKUMENTASI HASIL PENGUJIAN

Setiap pengujian konsekuensi wajib didokumentasikan sekurang-kurangnya dalam **Lembar Pengujian Konsekuensi**, yang memuat:

1. Nomor dokumen.
2. Identitas informasi yang diuji.
3. Unit kerja yang menguasai informasi.
4. Uraian informasi.
5. Dasar hukum pengecualian.
6. Pasal/ketentuan yang digunakan.
7. Konsekuensi apabila informasi dibuka.
8. Kepentingan publik yang perlu dilindungi.
9. Pertimbangan PPID.
10. Kesimpulan hasil pengujian.
11. Status informasi:



RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU
TIMUR

PENGUJIAN KONSEKUENSI

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

1/1

- terbuka;
- dikecualikan seluruhnya; atau
- dikecualikan sebagian.

12. Jangka waktu pengecualian apabila ditentukan.

13. Tanggal pelaksanaan pengujian.

14. Nama dan jabatan pejabat/tim yang melakukan pengujian.

15. Pengesahan Atasan PPID sesuai ketentuan.

X. PENGARSIPAN

1. Hasil pengujian konsekuensi disimpan oleh PPID.
2. Dokumen disimpan dalam bentuk fisik dan/atau elektronik.
3. Dokumen elektronik diberi nama dan kode yang mudah ditelusuri.
4. Dokumen dilindungi dari perubahan, kehilangan, atau akses oleh pihak yang tidak berwenang.
5. Dokumen pengujian menjadi bagian dari arsip pelayanan informasi publik.
6. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar apabila terjadi keberatan atau sengketa informasi.

XI. PENINJAUAN KEMBALI

1. Status informasi yang dikecualikan ditinjau kembali apabila:
 - terjadi perubahan peraturan perundang-



RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU
TIMUR

PENGUJIAN KONSEKUENSI

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

1/1

undangan;

- jangka waktu pengecualian berakhir;
- kondisi yang menjadi dasar pengecualian berubah;
- terdapat kepentingan publik yang lebih besar;
- terdapat permohonan informasi yang memerlukan penilaian ulang.

2. Peninjauan kembali dilakukan oleh PPID berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3. Hasil peninjauan kembali didokumentasikan.

XII. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Setiap informasi yang dikecualikan memiliki dasar hukum yang jelas.
2. Setiap penetapan informasi yang dikecualikan telah melalui pengujian konsekuensi.
3. Tersedia dokumen/lembar hasil pengujian konsekuensi.
4. Informasi yang dapat dibuka tetap diberikan kepada pemohon.
5. Informasi yang dikecualikan hanya ditutup pada bagian yang memang memenuhi ketentuan.
6. Seluruh hasil pengujian terdokumentasi dan dapat ditelusuri.
7. Hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan dalam monitoring, evaluasi, audit, atau sengketa



RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU
TIMUR

PENGUJIAN KONSEKUENSI

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

1/1

informasi.

XIII. ALUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Informasi Diidentifikasi



Berpotensi Dikecualikan?



Identifikasi Dasar Hukum



Koordinasi dengan Unit Penguasa Informasi



Analisis Konsekuensi Pembukaan Informasi



Penimbangan Kepentingan Publik



Uji Apakah Dapat Diberikan Sebagian



Kesimpulan Pengujian



**Dibuka / Dikecualikan Sebagian / Dikecualikan
Seluruhnya**



Penetapan & Dokumentasi



Pengarsipan oleh PPID

Unit Terkait

1. Direktur RSUD OKU Timur.
2. Atasan PPID.
3. PPID RSUD OKU Timur.
4. Unit penghasil informasi.
5. Bagian Tata Usaha/Administrasi.



RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU
TIMUR

PENGUJIAN KONSEKUENSI

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

1/1

6. Unit terkait lainnya.